








**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BUKITTINGGI**

	NOMOR SOP	:
	TANGGAL PEMBUATAN	: 02 Januari 2021
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 02 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas NIP.
NAMA SOP	: SOP PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Permen PAN_RB Nomor 8 tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil2. Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan, Pengusulan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil3. PP No 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 74 tahun 2008 tentang Guru	<ol style="list-style-type: none">a. Pelaksana dengan kualifikasi minimal S1	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none">a. Alat Tulisb. Laptop	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika	<ol style="list-style-type: none">a. Setiap berkas yang masuk dilakukan pendataan	

STANDAR OPERATIONAL PROCEDUR

SOP PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	KEGIATAN				MUTU BAKU		KET
		GURU/TENDIK	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima Rekomendasi dari kepala sekolah			Surat Rekomendasi, Surat Pembinaan 1, 2, dan 3 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dari Kepala Sekolah	1 hari	Dokumen	
2.	Melakukan Pembinaan 1,2, dan 3 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan			sda	1 hari	Dokumen	
3.	Menyiapkan Surat Pengantar dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Bahan Pembinaan 1,2, dan 3	1 hari	Dokumen	
4.	Diteruskan ke BKPSDM			Surat Rekomendasi, Surat Pembinaan 1, 2, dan 3 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			